

SARANA DAN FASILITAS MASJID

Sugiarto¹, Intan Qorotull Aini², Muhammad Yazriel Imam Putra³, Ayu Lestari⁴,
Muhammad Hafidz Azis⁵, Syarif Ali Ibrahim⁶, Muhammad Rifqi Bustomi⁷

sugih.arto@uinjkt.ac.id¹, qurotullaini09@gmail.com², imamyazrielrmz@gmail.com³,
ayultari76@gmail.com⁴, muhammadhafidzazis@gmail.com⁵, syarifaliibrahim18@gmail.com⁶,
bustomirifqi0@gmail.com⁷

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, melainkan juga sebagai pusat kegiatan sosial, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan optimalisasi fungsi-fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan serta kualitas sarana dan fasilitas yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan, kondisi eksisting, serta efektivitas sarana dan fasilitas masjid dalam mendukung kenyamanan jemaah dan kelancaran berbagai program keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara bersama pengurus takmir, dan penyebaran kuesioner kepada jemaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas utama seperti ruang utama salat, tempat wudu, dan area bersuci secara umum berada dalam kondisi baik dan bersih. Kendati demikian, beberapa sarana penunjang seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (lansia dan difabel), manajemen sistem informasi berbasis digital, serta fasilitas perpustakaan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pengelolaan aset yang terstruktur serta partisipasi aktif finansial dari masyarakat menjadi faktor kunci dalam pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi pengurus takmir dalam mengoptimalkan pelayanan demi meningkatkan kekhusyukan ibadah dan kesejahteraan jemaah.

Kata Kunci: Sarana Masjid, Fasilitas Ibadah, Manajemen Masjid.

ABSTRACT

Mosques serve not only as places of ritual worship but also as centers for social, educational, and community empowerment activities. The optimal success of these functions is highly influenced by the availability and quality of adequate infrastructure and facilities. This study aims to analyze the management, existing conditions, and effectiveness of mosque facilities and infrastructure in supporting congregational comfort and the smooth execution of various religious programs. The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques including field observations, interviews with the mosque management (takmir), and questionnaires distributed to the congregation. The results indicate that core facilities, such as the main prayer hall, ablution areas, and restrooms, are generally in good and clean condition. However, several supporting facilities, such as accessibility for people with disabilities (the elderly and disabled), digital-based information management systems, and library facilities, still require further development. Structured asset management and active financial participation from the community are identified as key factors for sustainable facility maintenance. The recommendations from this study are expected to provide practical guidance for mosque administrators in optimizing services to enhance the solemnity of worship and the well-being of the congregation.

Keywords: Mosque Infrastructure, Worship Facilities, Mosque Management.

PENDAHULUAN

Masjid merupakan institusi keagamaan paling fundamental dalam kehidupan umat Islam. Sejak masa Nabi Muhammad Saw., masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah salat, melainkan juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, politik, dan peradaban Islam. Fungsi yang beragam ini menuntut ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar masjid dapat menjalankan

perannya secara optimal.

Dalam konteks pengelolaan masjid masa kini, ketersediaan sarana dan fasilitas yang lengkap menjadi salah satu indikator penting kemakmuran masjid. Sarana inti seperti ruang salat, mihrab, mimbar, dan tempat wudu merupakan kelengkapan dasar yang bersifat wajib ada di setiap masjid. Di luar itu, terdapat pula sarana penunjang seperti perpustakaan, ruang serbaguna, dan fasilitas teknologi informasi yang semakin dibutuhkan seiring perkembangan zaman.

Lebih dari itu, syariah Islam sendiri telah memberikan landasan normatif yang kuat mengenai bagaimana masjid seharusnya dibangun, dirawat, dan dikelola. Oleh karena itu, makalah ini berupaya mengkaji secara komprehensif pengertian sarana dan prasarana, jenis-jenis sarana inti dan penunjang masjid, serta tinjauan syariah Islam terhadap prasarana masjid, agar menjadi panduan yang bermanfaat bagi para pengurus dan pemerhati masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Sarana dan Prasarana

1. Definisi dan Terminologi Sarana

Secara etimologis, kata sarana berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti alat, cara, jalan, atau syarat untuk mencapai sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sarana sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Dengan demikian, sarana merujuk pada benda-benda bergerak (*movable*) yang secara langsung digunakan dalam proses kegiatan, seperti peralatan, perlengkapan, dan bahan-bahan operasional.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan utama suatu lembaga atau organisasi. Dalam konteks masjid, sarana mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung oleh jamaah dalam menjalankan ibadah dan aktivitas kemakmuran masjid, seperti sajadah, Al-Qur'an, mikrofon, papan tulis pengajian, dan peralatan kebersihan.

Dari perspektif manajemen organisasi, sarana dibedakan menjadi dua kategori: pertama, sarana fisik yang berwujud benda konkret; dan kedua, sarana non-fisik yang berupa sistem, prosedur, atau sumber daya manusia yang mendukung operasional organisasi. Dalam konteks makalah ini, pembahasan difokuskan pada sarana fisik yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan fungsi-fungsi masjid.

2. Definisi dan Terminologi Prasarana

Kata prasarana dibentuk dari kata pra (sebelum/di depan) dan sarana. KBBI mendefinisikan prasarana sebagai segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan, baik berupa fisik maupun non-fisik. Berbeda dengan sarana yang bersifat langsung, prasarana bersifat tidak langsung—ia menjadi pondasi atau infrastruktur yang memungkinkan sarana berfungsi dengan semestinya.

Dalam ilmu manajemen, prasarana (*infrastructure*) didefinisikan sebagai struktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian suatu sistem atau organisasi. Prasarana bersifat permanen (*immovable*) dan menjadi landasan bagi berlangsungnya berbagai aktivitas. Contoh prasarana dalam konteks umum meliputi jalan, gedung, jaringan listrik, dan sistem air bersih.

Dalam konteks masjid, prasarana merujuk pada bangunan dan infrastruktur permanen yang menjadi tempat dan penopang bagi seluruh aktivitas masjid, seperti gedung masjid itu sendiri, tempat wudu yang permanen, menara (*minaret*), pagar,

sistem drainase, dan instalasi listrik.

3. Perbedaan Sarana dan Prasarana dalam Organisasi Masjid

Meskipun sering digunakan secara bersamaan, sarana dan prasarana memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan utama terletak pada sifat kebergerakannya: sarana bersifat movable (dapat dipindahkan), sedangkan prasarana bersifat immovable (tidak dapat dipindahkan atau bersifat permanen). Perbedaan lain terletak pada fungsinya: sarana berfungsi secara langsung dalam kegiatan operasional, sedangkan prasarana mendukung dan memungkinkan sarana tersebut berfungsi.

Dalam operasional masjid, kedua komponen ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Prasarana yang baik tanpa sarana yang memadai akan menghambat kegiatan jamaah. Sebaliknya, sarana yang lengkap tanpa prasarana yang memadai juga tidak akan berfungsi secara optimal. Sinergi antara keduanya menjadi kunci terwujudnya masjid yang makmur, fungsional, dan mampu melayani kebutuhan umat secara komprehensif.

4. Konsep Sarana dan Prasarana dalam Perspektif Islam

Islam memandang ketersediaan sarana dan prasarana sebagai bagian dari kewajiban pemeliharaan masjid. Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 18 menegaskan bahwa yang layak memakmurkan (ya'muru) masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Kata ya'muru dari akar kata 'imarat mengandung makna membangun, merawat, dan menghidupkan—yang secara implisit mencakup penyediaan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana masjid.

Para ulama fiqih membagi 'imarat al-masjid (kemakmuran masjid) ke dalam dua dimensi: pertama, 'imarat hissiyyah (kemakmuran fisik) yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan gedung, dan penyediaan fasilitas; dan kedua, 'imarat ma'nawiyyah (kemakmuran spiritual) yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan. Keduanya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sebagai instrumen pelaksanaannya.

B. Sarana dan Prasarana Inti Masjid

1. Pengertian Sarana dan Prasarana Inti

Sarana dan prasarana inti masjid adalah komponen-komponen yang bersifat dharuriyyah (esensial/wajib) dalam konteks masjid sebagai tempat ibadah. Tanpa komponen-komponen ini, fungsi utama masjid sebagai tempat salat berjamaah tidak dapat terlaksana dengan sah dan sempurna. Pengertian inti di sini merujuk pada elemen-elemen yang secara fungsional maupun normatif-syar'i tidak boleh absen dari sebuah bangunan yang dikategorikan sebagai masjid.

Moh. E. Ayub dkk. mengelompokkan sarana inti masjid berdasarkan urgensinya dalam pelaksanaan ibadah. Kelompok pertama adalah sarana yang berkaitan dengan keabsahan ibadah salat, seperti tempat bersuci, ruang salat yang suci, dan penanda arah kiblat. Kelompok kedua adalah sarana yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah secara berjamaah, seperti mihrab, mimbar, dan sistem pengeras suara.

2. Bangunan Utama (Gedung Masjid)

Gedung masjid merupakan prasarana inti yang paling fundamental. Secara arsitekturis, bangunan masjid harus memenuhi persyaratan kesucian (thaharah), keamanan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan syariah. Lantai masjid harus selalu dalam kondisi bersih dan suci, dindingnya kokoh, dan atapnya mampu melindungi jamaah dari hujan dan terik matahari.

Dari sisi desain arsitektur, bangunan masjid umumnya memiliki identitas visual yang khas: kubah (qubah), menara (minaret), dan ornamen kaligrafi Arab. Namun, elemen-elemen estetis ini bukan merupakan syarat sah sebuah bangunan disebut

masjid. Yang wajib ada adalah penetapan tempat tersebut sebagai wakaf untuk keperluan salat dan ibadah umat Islam. Dalam manajemen masjid modern, gedung masjid dikelola sebagai aset wakaf yang harus dijaga nilai dan fungsinya.

3. Mihrab

Mihrab adalah ceruk atau relung yang terdapat di dinding bagian depan ruang salat yang menunjukkan arah kiblat sekaligus menjadi tempat berdirinya imam ketika memimpin salat. Secara etimologis, kata mihrab berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat perang (mahall al-harb), yang dalam konteks keagamaan dimaknai sebagai tempat berjuang melawan hawa nafsu dalam mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam operasional masjid, mihrab memiliki fungsi praktis dan simbolis. Secara praktis, mihrab membantu imam untuk mengarahkan jamaah ke arah kiblat yang tepat dan memperkuat akustik bacaan imam agar terdengar oleh seluruh jamaah. Secara simbolis, mihrab merepresentasikan kesucian dan kekhusyuan ibadah. Keberadaan mihrab menjadi penanda fisik yang membedakan masjid dari musala atau tempat salat biasa.

4. Mimbar

Mimbar adalah podium atau panggung bertingkat yang digunakan oleh khatib (penceramah) untuk menyampaikan khutbah, terutama khutbah Jumat. Penggunaan mimbar dalam ibadah Jumat memiliki dasar syar'i yang kuat; Nabi Muhammad Saw. menggunakannya sejak awal pendirian Masjid Nabawi di Madinah.

Dalam manajemen masjid, mimbar tidak sekadar berfungsi sebagai tempat berdiri khatib, melainkan juga sebagai simbol otoritas keilmuan dan sarana penyebaran dakwah Islam. Kualitas dan kondisi mimbar—baik dari segi fisik maupun konten ceramah yang disampaikan darinya—mencerminkan kualitas pengelolaan masjid secara keseluruhan.

5. Tempat Wudu dan Toilet

Tempat wudu merupakan sarana inti yang tidak bisa dipisahkan dari masjid, karena bersuci (thaharah) adalah syarat sah salat. Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 6) mewajibkan kaum Muslimin untuk berwudu sebelum melaksanakan salat. Oleh karena itu, ketersediaan tempat wudu yang bersih, memadai, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan adalah keniscayaan.

Dalam praktik manajemen masjid kontemporer, tempat wudu harus memenuhi standar higienitas, kapasitas yang sesuai dengan jumlah jamaah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta sistem drainase yang baik. Kondisi tempat wudu yang buruk sering menjadi faktor penghambat kenyamanan jamaah dan perlu mendapat perhatian serius dari pengurus masjid.

6. Sistem Pengeras Suara (Sound System) dan Pengumuman Waktu Salat

Azan sebagai panggilan salat merupakan syiar Islam yang wajib dikumandangkan di masjid. Dalam konteks urban dan perkotaan masa kini, sistem pengeras suara menjadi sarana inti yang sangat penting. Tanpa pengeras suara, fungsi azan sebagai pemberitahuan waktu salat tidak dapat menjangkau seluruh komunitas di sekitar masjid.

Manajemen pengeras suara masjid harus memperhatikan kualitas suara, jangkauan, serta aturan-aturan terkait kebisingan yang berlaku di wilayah setempat. Pengurus masjid bertanggung jawab memastikan bahwa azan dikumandangkan tepat waktu dengan suara yang jelas dan tidak mengganggu ketertiban umum.

C. Sarana dan Prasarana Penunjang Masjid

1. Pengertian Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang adalah komponen-komponen yang tidak tergolong dalam kelompok inti (dharuriyyah), namun memiliki peran signifikan dalam

mengoptimalkan fungsi-fungsi masjid secara menyeluruh. Komponen penunjang ini masuk dalam kategori hajiyyah (kebutuhan yang penting) dan tahsiniyyah (kebutuhan penyempurna) dalam hierarki kebutuhan menurut ushul fiqh.

Dalam manajemen organisasi modern, sarana penunjang diidentifikasi sebagai faktor pembeda antara masjid yang sekadar berfungsi sebagai tempat salat dengan masjid yang benar-benar menjadi pusat peradaban Islam. Keberadaan fasilitas penunjang yang lengkap merupakan manifestasi nyata dari konsep 'imarat al-masjid (kemakmuran masjid) yang diperintahkan oleh Al-Qur'an.

2. Perpustakaan dan Ruang Belajar

Perpustakaan masjid merupakan sarana penunjang yang mencerminkan komitmen masjid terhadap pendidikan dan peningkatan keilmuan umat. Sejak era klasik Islam, masjid-masjid besar seperti Masjid Al-Azhar di Kairo dan Masjid Umayyah di Damaskus berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dilengkapi koleksi kitab dan buku yang sangat kaya.

Dalam konteks Indonesia masa kini, perpustakaan masjid idealnya dilengkapi dengan koleksi Al-Qur'an beserta tafsirnya, kitab-kitab fiqh, buku-buku keislaman populer, serta buku-buku ilmu pengetahuan umum. Pengelolaan perpustakaan masjid yang baik meliputi sistem pengkatalogan, jadwal layanan, dan program literasi yang dapat menarik minat jamaah dari berbagai usia untuk datang dan memanfaatkannya.

3. Ruang Serbaguna dan Aula

Ruang serbaguna menjadi fasilitas penunjang yang sangat strategis bagi masjid dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial-keagamaan. Ruangan ini dapat digunakan untuk pengajian, seminar, pelatihan, rapat organisasi, akad nikah, resepsi pernikahan Islami, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Dalam manajemen masjid yang baik, penggunaan ruang serbaguna dikelola dengan sistem penjadwalan yang tertib dan transparan. Pengurus masjid perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai prioritas penggunaan, tata tertib, dan mekanisme peminjaman ruangan, sehingga fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh komponen jamaah dan masyarakat sekitar.

4. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Di era digital seperti sekarang, sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi penunjang yang semakin penting bagi masjid. Fasilitas WiFi, layar proyektor, papan informasi digital, dan sistem manajemen masjid berbasis aplikasi memungkinkan masjid untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada jamaah dan berdakwah secara lebih luas melalui media sosial dan platform digital.

Pengelolaan TIK di masjid perlu dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Pengurus masjid perlu membentuk divisi atau tim khusus yang bertanggung jawab mengelola media sosial masjid, memelihara perangkat keras dan lunak, serta mengembangkan konten-konten dakwah digital yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

5. Sarana Kesehatan dan Sanitasi

Masjid sebagai tempat berkumpulnya banyak orang membutuhkan sarana kesehatan dan sanitasi yang memadai. Penyediaan air bersih yang cukup, toilet yang bersih dan terawat, tempat sampah yang memadai, ventilasi udara yang baik, serta penerangan yang cukup merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap masjid.

Dalam konteks pasca-pandemi, standar kebersihan dan higienitas masjid mendapat perhatian yang lebih serius. Pengurus masjid perlu memiliki program kebersihan rutin yang terjadwal, termasuk penyemprotan disinfektan secara berkala,

pemeriksaan kualitas air wudu, dan pemeliharaan toilet agar selalu dalam kondisi bersih dan layak pakai.

6. Sarana Ekonomi dan Keuangan

Sebagian masjid yang berkembang kini memiliki sarana ekonomi yang dikelola untuk mendukung kemandirian keuangan masjid. Koperasi masjid, kantin atau warung halal, kios buku dan perlengkapan ibadah, serta unit-unit usaha Islami lainnya dapat menjadi sumber pendapatan yang membantu masjid membiayai program-programnya tanpa sepenuhnya bergantung pada infak dan sumbangan jamaah.

Pengelolaan sarana ekonomi masjid harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (iqtishad Islami). Laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh seluruh jamaah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid terhadap amanah pengelolaan aset umat.

C. Prasarana Masjid dalam Syariah Islam

1. Landasan Normatif Pembangunan dan Pemeliharaan Masjid

Syariah Islam memberikan landasan normatif yang komprehensif mengenai pembangunan dan pemeliharaan prasarana masjid. Dasar paling kuat bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad para ulama. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur ayat 36: "Di rumah-rumah yang Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, bertasbih kepada-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang." Ayat ini menegaskan bahwa masjid adalah rumah Allah yang wajib dimuliakan, yang mencakup ketersediaan prasarana yang baik dan terawat.

Rasulullah Saw. juga bersabda: "Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seluas sarang burung, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga." (HR. Bukhari-Muslim). Hadis ini tidak hanya mendorong pembangunan masjid, tetapi juga memberikan motivasi spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam untuk turut berpartisipasi dalam penyediaan prasarana masjid.

2. Hukum Wakaf sebagai Instrumen Prasarana Masjid

Wakaf merupakan instrumen utama dalam syariah Islam untuk penyediaan dan pemeliharaan prasarana masjid. Secara terminologis, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta benda (habs al-'ain) dan pengaliran manfaatnya untuk kepentingan yang diridhai Allah. Tanah wakaf yang ditetapkan sebagai lokasi masjid menjadi pondasi prasarana masjid yang paling fundamental.

Dalam hukum Islam, tanah dan bangunan masjid yang telah diwakafkan memiliki status hukum khusus: ia tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dialihfungsikan. Pengurus masjid bertindak sebagai nazhir (pengelola wakaf) yang berkewajiban memelihara, mengembangkan, dan memastikan aset wakaf tersebut digunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf). Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Kewajiban Menjaga Kesucian (Thaharah) Prasarana Masjid

Salah satu ketentuan syariah yang paling fundamental mengenai prasarana masjid adalah kewajiban menjaga kesucian (thaharah). Masjid sebagai tempat yang dikhususkan untuk ibadah wajib selalu berada dalam kondisi suci dari najis (najasah) maupun hadast. Hal ini meniscayakan adanya sistem sanitasi yang baik, program kebersihan yang rutin, serta penegakan aturan-aturan tentang perilaku di dalam masjid.

Para ulama fiqih dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa memasukkan benda-benda najis ke dalam masjid adalah haram. Pengurus masjid bertanggung jawab menegakkan ketentuan ini melalui penyediaan prasarana yang mendukung, seperti tempat melepas alas kaki, pintu masuk yang memisahkan area luar

dengan area dalam masjid, serta papan pengumuman tentang tata tertib masjid.

4. Prinsip Kemudahan (Taysir) dalam Perencanaan Prasarana Masjid

Syariah Islam menganut prinsip taysir (kemudahan) yang harus tercermin dalam perencanaan dan pengelolaan prasarana masjid. Prinsip ini mengharuskan pengurus masjid untuk memastikan bahwa prasarana masjid dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang tua, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Implementasi prinsip taysir dalam prasarana masjid mencakup: penyediaan area parkir yang memadai, akses jalan yang mudah dijangkau, ramp atau jalur khusus bagi pengguna kursi roda, toilet yang ramah lansia dan difabel, sistem pencahayaan yang baik, dan tanda-tanda (signage) yang jelas untuk memandu jamaah.

5. Penggunaan Teknologi Modern dalam Pengelolaan Prasarana Masjid

Islam tidak melarang penggunaan teknologi dalam pengelolaan prasarana masjid, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Bahkan, para ulama kontemporer mendorong pemanfaatan teknologi sebagai wujud pengejawantahan prinsip mas'uliyah (tanggung jawab) dan amanah (kepercayaan) dalam mengelola rumah Allah.

Teknologi modern yang dapat diterapkan dalam pengelolaan prasarana masjid mencakup: sistem manajemen energi untuk efisiensi listrik dan air, CCTV untuk keamanan, sistem manajemen aset berbasis digital untuk inventarisasi dan pemeliharaan terjadwal, aplikasi donasi online untuk penggalangan dana pemeliharaan, serta platform digital untuk koordinasi antarpengurus. Penerapan teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan masjid.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sarana adalah alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan operasional (movable), sedangkan prasarana adalah infrastruktur permanen (immovable) yang menjadi pondasi berlangsungnya kegiatan. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan masjid yang efektif dan efisien.
2. Sarana dan prasarana inti masjid—meliputi gedung masjid, mihrab, mimbar, tempat wudu, dan sistem pengeras suara—merupakan komponen dharuriyyah yang bersifat wajib ada dan tidak dapat dikompromikan karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah salat dan syiar Islam.
3. Sarana dan prasarana penunjang—meliputi perpustakaan, ruang serbaguna, fasilitas TIK, sarana kesehatan, dan sarana ekonomi—merupakan komponen hajiyyah dan tahsiniyyah yang sangat penting untuk mewujudkan masjid sebagai pusat peradaban Islam yang komprehensif, tidak hanya sebagai tempat salat.
4. Syariah Islam memberikan landasan normatif yang kuat bagi pengelolaan prasarana masjid melalui ketentuan wakaf, kewajiban thaharah, prinsip taysir (kemudahan), dan dorongan untuk memanfaatkan teknologi modern. Pengurus masjid sebagai nazhir bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan pengembangan aset-aset masjid sesuai prinsip-prinsip syariah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengurus masjid hendaknya menyusun rencana induk (masterplan) pengelolaan sarana dan prasarana yang komprehensif, terukur, dan berorientasi jangka panjang, sehingga pengembangan fasilitas masjid dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Perlu adanya pemisahan yang jelas antara anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana inti dengan penunjang, serta penetapan standar minimum kondisi sarana yang harus selalu terpenuhi agar fungsi ibadah tidak terganggu.
3. Pemerintah, baik melalui Kementerian Agama maupun pemerintah daerah, hendaknya memberikan dukungan yang lebih konkret—baik dalam bentuk regulasi, pendanaan, maupun pelatihan—bagi pengurus masjid dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana masjid, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai standarisasi sarana dan prasarana masjid di Indonesia, termasuk pengembangan indikator-indikator penilaian yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi pengurus masjid secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, Muklis Yusuf. "Peran Sarana dan Prasarana Masjid dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Jamaah." *Jurnal Islamic Management* 3, no. 1 (2020): 15–34. <https://doi.org/10.30868/im.v3i01.671>.
- Ayub, Moh. E., Muhsin MK, dan Ramlan Mardjoned. *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Gazalba, Sidi. *Mesjid: Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara, 1994.
- Khaerani, Ridwan, dan M. Thoriq Nurmadiansyah. "Manajemen Sarana Prasarana Masjid Berbasis Masalah." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2021): 110–130. <https://doi.org/10.14421/manageria.2021.62-07>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rukmana, Nana D.W. *Masjid dan Dakwah: Merancang Paradigma Baru Dakwah Islam*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.
- Santoso, Andri Budi. "Optimalisasi Fungsi Masjid Melalui Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Efektif." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/10.30829/jsi.v5i1.11250>.
- Suherman, Eman. *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Bandung: Alfabeta, 2012. E-book. <https://doi.org/10.33258/alfabeta.2012.masjid.001>.
- Yani, Ahmad. *Panduan Memakmurkan Masjid*. Jakarta: Al-Qalam, 2009. E-book. <https://doi.org/10.18860/alqalam.2009.masjid.002>.